



Media: BERNAS

Hari: Senin

Tanggal: 07 Maret 2016

Halaman: 10

SKPD Awali Implementasi Kawasan Tanpa Rokok

UMBULHARJO -- Jajaran SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta akan mengawali implementasi Peraturan Walikota nomor 12 tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang sedianya akan diberlakukan mulai tanggal 1 April 2016 mendatang. Perwal ini sendiri mengatur mengenai KTR, yaitu suatu kawasan dimana di dalamnya dijalankan aturan untuk tidak merokok, menjual/membeli rokok, mengiklankan rokok, dan tidak menawarkan atau menerima sponsor produk rokok.

"Disusunnya Perwal mengenai KTR adalah bukti komitmen Pemerintah Kota dalam membangun kesehatan serta mengupayakan kesehatan masyarakat. KTR tidak dimaksudkan untuk mealarang rokok namun untuk melindungi kesehatan masyarakat secara umum dan dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung," kata Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta, Dra Rr Titik Sulastri di Balaikota Timoho, Jogja, pekan lalu.

Dilanjutkan oleh Titik, penerapan KTR akan diawali di SKPD Pemkot, pusat layanan kesehatan, dan pusat belajar mengajar lalu secara bertahap aturan ini akan diterapkan di tempat bermain anak, tempat ibadah, sarana olahraga, angkutan umum, dan tempat kerja.

"Diawalnya KTR di SKPD dimaksudkan untuk menjadikan aparat pelayanan masyarakat sebagai contoh yang baik. Namun demikian diharapkan SKPD tetap menyediakan area merokok yang terpisah," tutur Titik.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, dr Fita Yulia Kisworini mengatakan bahwa diterapkannya Perwal KTR sesuai dengan arah pembangunan kesehatan 2005-2024 yang lebih mengutamakan tindakan preventif dan promotif.

"Arah pembangunan preventif dan promotif mengajak masyarakat untuk menerapkan PHBS, termasuk melindungi masyarakat dari asap rokok," jelas Fita.

Faktanya, Indonesia saat ini menduduki peringkat ketiga jumlah perokok di dunia dengan 62 juta perokok pasif perempuan dan 30 juta perokok pasif laki-laki, sementara 11,4 juta anak terpapar. Selain itu, jumlah perokok anak juga cukup memprihatinkan. Perokok usia dini berawal dari pengaruh orang yang lebih tua dan lingkungan yang cukup suportif. Diterapkannya KTR diharap dapat menekan jumlah tersebut di atas. (*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 13 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005